



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 07

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sebagai pelaksanaan Otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Timur mengarah pada pemberdayaan sumber – sumber ekonomi dan kemandirian di dalam pembiayaan pembangunan ;
  - b. bahwa perbaikan pelayanan pemberian ijin trayek ketentuan umum merupakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur di sector perhubungan yang perlu dijaga kesinambungan pengendaliannya, dipandang perlu menjadikanya sebagai objek retribusi daerah ;
  - c. bahwa untuk mewujudkan hal – hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pengelolaan Retribusi Ijin Trayek di Kabupaten Kutai Timur ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8180 );

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  4. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Nomor 3896) ;
  5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 ) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 ) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 ) ;
-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 ) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur ;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Kas Daerah adalah lembaga atau instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan/membayar semua pendapatan dan belanja Daerah;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku ;

- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, termasuk kendaraan yang di sewa oleh pihak Swasta / Koperasi ;
- j. Trayek adalah Lintas Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, jadwal tetap maupun tidak berjadwal tetap dalam wilayah daerah ;
- k. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi yang diberikan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi yang telah mendapatkan pelayanan dalam bentuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi pemakai dari kerugian, kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup ;
- l. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas hak kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu atau tidak dalam trayek dalam wilayah daerah ;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi ;
- n. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan mobil angkutan untuk melakukan kegiatan angkutan umum;
- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SpdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang – undangan retribusi Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDDLDB adalah surat keputusan yang jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah ;
- v. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan penyidik polri atau Penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian hak kepada orang pribadi atau badan untuk penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan umum pada suatu trayek dalam wilayah daerah.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Ijin Trayek mencakup seluruh kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah dalam pemberian Ijin Trayek penyelenggaraan angkutan orang dijalankan dengan kendaraan umum.
- (2) Lingkup penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
  - a. Pengangkutan orang dengan trayek tetap dan teratur.
  - b. Pengangkutan orang tidak dalam trayek.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang dan badan yang telah memiliki Ijin Trayek dan menyelenggarakan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepada setiap orang dan badan yang menjadi sasaran penggunaan retribusi diukur berdasarkan jumlah keseluruhan tempat duduk kendaraan sebagaimana tertera pada daftar spesifikasi kendaraan umum yang tercantum dalam lampiran Surat Ijin Trayek.

### BAB V

#### PRINSIP DAN DASAR PENETAPAN TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan dasar penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendukung kebijakan penggalan dana bagi kepentingan pembiayaan pelayanan Penerbitan Ijin Trayek dan pembiayaan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangga daerah.

- (2) Pembiayaan pelayanan penerbitan Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jumlah keseluruhan tempat duduk kendaraan sebagaimana tertera spesifikasi pada daftar kendaraan umum yang tercantum dalam lampiran izin Trayek
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk tiap tempat duduk tiap tahun Rp. 3.500.- ( Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah ).
- (3) Struktur dan besaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di hitung dengan menggunakan rumus : “ jumlah tempat duduk kendaraan x tarif x masa retribusi atau jumlah tempat duduk x Rp. 3.500.- x 5 ( lima ) tahun.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi Ijin Trayek dipungut di seluruh wilayah daerah tempat pelayanan pemberian Ijin Trayek angkutan umum.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa retribusi dihitung sejak tanggal penerbitan Ijin Trayek untuk jangka waktu selama 5 ( lima ) tahun berikutnya.

## Pasal 11

Saat retribusi terutang dihitung sejak saat penerbitan SKRD.

## BAB IX

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memohon Ijin Trayek angkutan umum di syaratkan mengisi SPORD.
- (2) SpdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di syaratkan diisi dengan jelas , benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB X

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SpdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan SKRDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dengan alasan apapun.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

## BAB XII

### LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Setiap orang dan atau badan dilarang menyelenggarakan angkutan umum di jalan tanpa Ijin Trayek.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu yang telah di tentukan atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa pengenaan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

## BAB XIV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 18

Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara).

**BAB XV**  
**UPAYA KEBERATAN**

**Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD, SKRDBT dan SKRDLB kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu pembayaran itu terlewati karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dianggap tidak ada, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada yata (2), tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal surat keberatan wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan wajib retribusi.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian dan dapat berupa menolak atau menambah besaran retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan itu dianggap dikabulkan.

**BAB XVI**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 21**

- (1) Apabila wajib retribusi terlanjur membayar retribusi melebihi ketentuan, atau kelebihan retribusi itu wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi itu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi itu kepada wajib retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ;
  - b. Masa Retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat kantor kepala daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti yang menunjukkan saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan pemindahbukuan itu juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XV

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan :
- a. pengurangan retribusi ;
  - b. keringanan retribusi ; dan
  - c. pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, pasal ini hanya diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, anataran lain untuk mengansur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada wajib retribusi dalam kaitan pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XVIII

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat permulaan retribusi terutang, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi terhadapnya tidak diberlakukan kadaluwarsa.

- (2) Kadarluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila;
- a. Diterbitkan surat Teguran ; atau
  - b. Ada Pengakuan utang dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX

### UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN

#### Pasal 26

- (1) Kepada aparat pemungut dan atau instansi pelaksana pemungutan retribusi diberikan uang perangsang atau upah pungut sebesar 20 % dari keseluruhan retribusi yang berhasil dipungut.
- (2) Ketentuan pembagian uang perangsang atau upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kelapa Daerah.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 4, dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak sebesar 5 ( lima ) juta rupiah atau pidana kurungan paling singkat dua bulan dan denda paling banyak sebesar 2 ( dua ) juta rupiah.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan dan atau denda paling banyak 10 ( sepuluh ) kali jumlah retribusi terutang ;
- (3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI  
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 19 September 2002

**BUPATI KUTAI TIMUR,**


ttd

**Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM.Msi**

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,

  
**Drs. BUDDY BASRUN GAMAS, MSc**

Pembina Tk. I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2002